



BUPATI LIMA PULUH KOTA

Sarilamak, 24 Mei 2020

Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Staf Ahli Bupati
3. Asisten Sekretariat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Kepala Perangkat Daerah
se-Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Direktur PDAM
6. Sekretaris KPU
7. Sekretaris Bawaslu
8. Wali Nagari se-Kabupaten Lima Puluh Kota

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/ 447 /BKPSDM-LK/2020

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA PERPANJANGAN KEDUA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah, Intruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor : 360/142/COVID-19-SBR/V-2020 tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 800/401/BKPSDM-LK/2020 tanggal 06 Mei 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara selama Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (Work From Home)

Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home) bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 800/401/BKPSDM-LK/2020 tanggal 06 Mei 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur

Sipil Negara selama Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Lima Puluh Kota **diperpanjang sampai dengan tanggal 07 Juni 2020**

2. Keberlangsungan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah memastikan agar penyesuaian sistim kerja yang dilakukan dilingkungan instansinya tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

3. Selama masa perpanjangan kedua pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) agar masing-masing kepala satuan Organisasi Perangkat Daerah melakukan persiapan dan pemberlakuan tahap-tahap menuju tatanan Normal Baru (New Normal)

4. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1, 2 dan 3 diatas, Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 800/401/BKPSDM-LK/2020 tanggal 06 Mei 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara selama Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Lima Puluh Kota masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan surat edaran ini.

5. Agar Surat Edaran ini disebarluaskan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara lingkungan masing-masing.

Demikian Surat Surat Edaran ini disampaikan, untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan, disampaikan kepada yang terhormat :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang,
2. Wakil Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak,
3. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak,
4. Dandim 0306 50 Kota di Tanjung Pati,
5. Kapolres 50 Kota di Sarilamak,
6. Kapolres Kota Payakumbuh di Payakumbuh,
7. Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Payakumbuh,
8. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati di Tanjung Pati,
9. Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati di Sarilamak.